

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan terdapat beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- 1 Tingkat Efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C pada tahun 2015 dicapai sebesar 107,49% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2016 tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 100,0025% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 72,82% dengan kriteria kurang efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 70,16% dengan kriteria kurang efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 64,82% dengan kriteria kurang efektif.
- 2 Tingkat Efisiensi pemungutan pajak daerah tahun 2015 sebesar 21,7 %, tahun 2016 sebesar 17,9%, tahun 2017 sebesar 48,1%, tahun 2018 sebesar 41,8% dan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dinilai sangat efisien. Kemudian tahun 2019 sebesar 87,6% yang dinilai cukup efisien. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 43,42 %.
- 3 Pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Manggarai tahun 2015 – 2016 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 15,08%, namun pertumbuhan pajak daerah tahun 2016 – 2017 mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan minus 9,36%. Pertumbuhan pajak daerah

tahun 2017 –2018 mengalami kenaikan dengan rata pertumbuhan 7,015% dan tahun 2018–2019 pertumbuhan pajak daerah, juga mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan minus 10,35%. Secara keseluruhan rata-rata tingkat pertumbuhan pajak daerah yang dicapai sebesar 0,6%.

## 6.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini kepada pemerintah daerah, dinas pendapatan daerah, dan peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah daerah di tiap kota harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparat dalam menggali secara lebih intensif penerimaan pajak daerah agar penerimaan pajak daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya.
2. Pemerintah daerah di tiap kota harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah dari sektor lain seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pad lain-lain yang sah sehingga pemerintah tidak hanya semata-mata mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan khususnya pajak daerah.
3. Penentuan target penerimaan pajak seharusnya menggunakan perhitungan yang matang agar saat pencapaian realisasi tidak terlalu terpaut jauh dan terkesan sulit untuk mencapai target tersebut.
4. Dinas pendapatan daerah di tiap kota sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak atau perusahaan tentang pentingnya pembayaran pajak guna pembangunan daerah dan mencegah kelalaian wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

5. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, hendaknya menambah variabel penelitian, memperpanjang periode pengamatan, dan memperluas lagi ruang lingkup perbandingannya seperti rincian analisis terhadap jenis-jenis pajak daerah karena penulis hanya melakukan analisis terhadap total penerimaan pajak daerah saja dan tidak menjelaskan lebih rinci analisis terhadap jenis-jenis pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Kesit. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: Uji PressEdhy, Djaka. 2003. Dasar-Dasar Perpajakan di Indonesia. Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi Dan Bisnis. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII
- Langoday. 2007. Seminar Sehari HIMA Studi Pembangunan UNWIRA Kupang. Lasminingsih. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/12345678/20732/2/Referensi.pdf>, diakses tanggal 15 September 2015.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- Munir, Dasril, Dkk. 2004. Kebijakan Dan manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI
- Prabowo, Yusdianto. 2002. Akuntansi Perpajakan Terapan. Jakarta: Grasindo
- Saragih, Juli. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Simanjuntak, Piyaman. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: FE Universitas Indonesia
- Supardi, 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. UII Press (Anggota IKAPI). Yogyakarta
- Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Yani, Ahmad, 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada